



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kode Pos : 74662
Telepon (0532) 2071020 Faks. (0532) – 2071078
Website : www.setda.lamandaukab.go.id E-mail : Setda@lamandaukab.go.id

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Penjelasan Singkat

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mengatur tentang Analisa Ketersediaan Pelaku Usaha

Tujuan

Sebagai panduan dalam Analisa Ketersediaan Pelaku Usaha.

Peringatan

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Keterkaitan

Nomor SOP

: SOP/08/E/PPBJ/2025

Tanggal Pembuatan

:

Tanggal Revisi (ditinjau kembali)

:

Tanggal Efektif

:

Disahkan Oleh

SEKRETARIS DAERAH

Dr. MUHAMAD IRWANSYAH, SP., MP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19771027 200312 1 005

Nama SOP

: Analisa Ketersediaan Pelaku Usaha

Kualifikasi Pelaksana

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
 - a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi penetapan KAK/Spesifikasi Teknis, Penyusunan & penetapan HPS dan Rancangan Kontrak.
 - b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Sertifikat Kompetensi PPK).
2. SDM UKPBJ :
Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Sertifikat Kompetensi Level 1)

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer, Printer, Scanner, dan ATK
2. Jaringan Internet
3. Panduan Pengguna SPSE

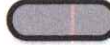
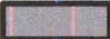
Pencatatan dan Pendataan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah dilaksanakan.

Definisi

1. PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.
2. SDM UKPBJ adalah ASN atau non ASN yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

SOP Analisa Ketersediaan Pelaku Usaha

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPK	SDM UKPBJ	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Memberi perintah dan arahan untuk melakukan analisa ketersediaan pelaku usaha				15 menit		
2	Pengumpulan berbagai dokumen dan data dukung ketesediaan pelalu usaha			Data penyedia yang diperoleh dari: 1 SPSE 2 SIKaP 3 Sistem Informasi Lainnya (Jika ada) 4 Analisa Pasar (Jika diperlukan)	1 - 3 hari	Kumpulan informasi ketersediaan pelaku usaha	
3	Pengolahan dan analisa data penyedia/pelaku usaha dari sumber informasi yang ditentukan.			Kumpulan informasi ketersediaan pelaku usaha	300 menit	Hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisa data pelaku usaha/penyedia	
4	Menyiapkan laporan analisa ketersediaan pelaku usaha			Hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisa data pelaku usaha/penyedia	180 mneit	Draft laporan ketersediaan pelaku usaha	
5	Pembahasan dan arahan terkait hasil laporan			Dokumentasi hasil analisa ketersediaan penyedia	180 mneit	Berita Acara Hasil Pembahasan dan rencana aksi	
6	Mendokumentasikan hasil analisa ketersediaan penyedia			Dokumen hasil pengumpulan dan laporan analisa	120 mneit	Dokumentasi hasil analisa ketersediaan penyedia	